

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA  
DANAU MESJID KOTO KARI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021**

**Oleh: Aulia Hanifah**

**Pembimbing: Asiah Wasillah, S.I.P., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The Koto Kari Mosque Lake tourist attraction is a new destination opened in 2016 and managed by the village together with tourism awareness groups and the private sector under the Mata Air Berkah Village-Owned Enterprise (BUMDes) since 2020. However, its management still faces limitations, both from the BUMDes and the community, requiring support from the Tourism and Creative Economy Agency (Pordakwis), the village government, and the Tourism Office. Development issues include destination management, marketing, institutions, and the creative economy. The purpose of this study is to describe collaborative governance and the inhibiting factors of the local government and village government in the development of the Koto Kari Mosque Lake tourist attraction in Kuantan Singingi Regency in 2021. This study uses a qualitative approach conducted in Koto Kari Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The data used consists of primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation to obtain relevant information in the development of the Koto Kari Mosque Lake tourist attraction. The results of the study indicate that the implementation of collaborative governance in the development of the Koto Kari Mosque Lake tourist attraction has been running but is not yet optimal. Collaboration between stakeholders has not been supported by regular dialogue and consistent commitment. Inhibiting factors include the lack of a structured meeting schedule, weak agreements on business relocation, limited institutional capacity, and the absence of an integrated monitoring system.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Tourism Development, Koto Kari Mosque Lake

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor kepariwisataan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren/pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah, karena memberikan daerah kewenangan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kewenangan desa dalam mengoptimalkan

potensi yang dimilikinya. Salah satu ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 18, yang menyatakan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung (Oka A, 2006). Daya tarik wisata mencerminkan keunikan dari suatu daerah tujuan wisata,

yang mencakup keindahan alam yang dapat dilihat dan dinikmati. Secara umum, daya tarik wisata merujuk pada segala hal yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki ciri khas dan daya tarik tertentu (Suwardjoko, 2007 : 45). Keunikan adalah sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya atau yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain, serta peristiwa yang dapat menarik perhatian banyak orang (Idea, 2010).

Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi serta daya tarik wisata yang menonjol adalah Kabupaten Kuantan Singgingi (Eriyanti, 2023). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berfungsi sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang berada di bawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singgingi adalah Wisata Danau Mesjid Koto Kari yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah. Danau Mesjid Koto Kari menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Kuantan Singgingi berdasarkan kriteria pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.37/UM.001/MKP/07. Objek wisata Danau Mesjid ini memenuhi kriteria dan keunggulan destinasi pariwisata yakni dari aspek aksesibilitas, fasilitas pariwisata dan umum, ketersediaan sumber daya, daya tarik wisata, kesiapan serta partisipasi masyarakat, potensi pasar, dan posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah sangat penting (Yuliarti, 2015).

Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari telah beroperasi sejak tahun 2016, Di sekitar kawasan danau, terdapat pula area persawahan milik warga yang masih terjaga dan terawat dengan baik (Saputra, 2021). Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan danau ini untuk keramba budidaya ikan. Pengelolaan objek wisata

Danau Mesjid Koto Kari dilakukan secara langsung oleh desa melalui kerjasama dengan kelompok sadar wisata dan pihak swasta (CV. Guba Mulia Bakti) yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa Mata Air Berkah sejak Januari 2020 (Nopitasari, 2023). Selain itu dalam pengembangan objek wisata Danau Mesjid Koto Kari ini juga berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singgingi. Kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari ini dapat disebut dengan konsep *Collaborative Governance*.

Peran masing-masing pihak dalam kolaborasi ini seperti pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singgingi berperan dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan objek wisata Danau Mesjid Koto Kari, selain itu juga melakukan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada pengelola wisata serta mempromosikan objek wisata Danau Mesjid Koto Kari. Sedangkan Pemerintah Desa sebagai pengelola utama Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari. Pihak swasta dalam hal ini CV. Guba Mulia Bakti berperan sebagai investor atau penyedia modal yang bekerja sama dengan BUMDes dalam sistem kemitraan atau bagi hasil yang disepakati serta membantu promosi dan pemasaran objek wisata termasuk potensi menjangkau wisatawan luar daerah. Masyarakat dalam hal ini yakni Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata dan masyarakat lokal sebagai pengelola kegiatan harian di kawasan objek wisata seperti kebersihan, pelayanan, tiket, pemandu wisata, dan keamanan. Selain itu masyarakat juga berpasrtisipasi aktif dalam upaya mendukung kebijakan desa dan ikut serta dalam musyawarah terkait pengelolaan objek wisata.

Kolaborasi dalam pengembangan objek wisata Danau Mesjid Koto Kari ini masih dijumpai beberapa fenomena atau masalah dalam pelaksanaannya. Sampai saat ini,

upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kawasan wisata Danau Mesjid masih belum menunjukkan hasil yang

memuaskan. Oleh karena itu, metode yang diterapkan, baik melalui pengelolaan mandiri maupun dengan melibatkan pihak ketiga, belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

**Tabel 1.1 Data Pengunjung Pada Kawasan Wisata Danau Mesjid Koto Kari**

| Tahun | Jumlah Pengunjung |
|-------|-------------------|
| 2018  | 885               |
| 2019  | 567               |
| 2020  | 983               |
| 2021  | 321               |

*Sumber : Laporan Arsip Desa 2025*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan jumlah pengunjung di Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari. Pemilihan tahun 2021 sebagai tahun penelitian juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan signifikan jumlah pengunjung objek wisata Danau Mesjid Koto Kari yakni hanya 321 orang. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat 885 pengunjung pada 2018, 567 pengunjung pada 2019, dan bahkan meningkat menjadi 983 pengunjung pada 2020 maka angka tahun 2021 menunjukkan penurunan yang tajam dan menarik untuk dianalisis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan tren kunjungan wisata yang perlu dikaji lebih dalam, baik dari segi pengelolaan, daya tarik wisata, promosi, maupun minat masyarakat terhadap destinasi tersebut (Hurriyati, Y., & Sujianto, 2014).

BUMDes dan Pokdarwis sebagai pengelola utama harus menjalankan pengelolaan wisata dengan kapasitas yang terbatas, baik dari segi sumber daya

manusia, kemampuan manajerial, maupun pendanaan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wisata belum profesional dan cenderung berjalan secara administratif tanpa strategi pengembangan yang jelas. Selain itu, komunikasi antar pihak yang terlibat belum terbangun secara rutin dan terbuka. Tidak adanya forum koordinasi tetap membuat setiap aktor bekerja sendiri-sendiri sesuai kepentingannya. Pihak swasta juga menghadapi kendala karena belum adanya regulasi resmi yang mengatur mekanisme kerja sama dan pembagian hasil. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menghambat keberlanjutan kerja sama.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya kepercayaan dan komitmen jangka panjang antar aktor kolaborasi. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat dan koordinasi yang terarah, kolaborasi yang telah terjalin hanya berjalan di permukaan dan belum mampu menghasilkan tata kelola wisata yang efektif, partisipatif, serta berkelanjutan.

**Gambar 1.1 Danau Mesjid Koto Kari Pada Saat Terawat**



*Sumber: <https://www.salisma.com/22307/danau-koto-kari-jadi-tujuan-wisata%20masyarakat-kuansing>*

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dokumentasi yang ada, dapat dilihat bahwa Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari pada awalnya merupakan salah satu destinasi unggulan di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, pada akhir tahun 2021, aktivitas wisata di kawasan tersebut mulai mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi beroperasi secara aktif. Menurut keterangan Kepala Desa Koto Kari, salah satu penyebab utama berhentinya kegiatan wisata adalah kurangnya kesadaran dan

pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan danau. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakaktifan pihak pengelola. Pihak pengelola yang sebelumnya terdiri dari BUMDes, Pokdarwis, dan mitra swasta akhirnya mengundurkan diri karena kurangnya dukungan dan koordinasi antar pihak. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata, terutama dalam aspek tanggung jawab, komunikasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan.

**Gambar 1.2 Danau Mesjid Koto Kari Pada Saat Tidak Terawat**



*Sumber: <https://www.tirasonline.com/2022/12/masyarakat-kuansing-sedih-danau-koto-kari-takterurus-sepi-di-musim-liburan/>*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari sekarang tidak terawat, hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi

antara BUMDes, Pokdarwis, dan pemerintah desa dalam perawatan rutin dan pengelolaan fasilitas serta tidak adanya pembagian tanggung jawab yang

jelas terkait pemeliharaan, menyebabkan saling bergantung dan akhirnya terbengkalai serta keamanan yang tidak terjaga. Selain itu masalah lain dalam kolaborasi pengembangan Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari ini ialah kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tidak adanya forum komunikasi rutin misalnya rapat koordinasi atau kelompok kerja menyebabkan bedanya pandangan dan tumpang tindih wewenang. Tidak ada sinergi antara Dinas Pariwisata, BUMDes, dan Pokdarwis dalam menyusun strategi promosi terpadu, dimana pihak swasta sebagai investor tidak dilibatkan aktif dalam kegiatan *branding* dan pemasaran. Serta masalah minimnya dukungan sarana dan prasarana.

Berdasarkan urian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan *collaborative governance* yang terjalin dalam pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 serta mendeskripsikan faktor penghambat pemerintah daerah dan pemerintah desa

dalam pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan manfaat praktis.

## **D. Tinjauan Pustaka**


### ***Collaborative Governance***

*Collaborative Governance* seperti disampaikan oleh (Ansell, C., & Gash, 2023) adalah suatu proses yang terjadi dalam kerangka manajerial dan pengambilan keputusan, serta dalam penyusunan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor yang berperan aktif. Dalam konteks ini, aspek kolaborasi menegaskan bahwa peningkatan kualitas dalam *Governance* tidak akan tercapai jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Konsep ini mencerminkan pergeseran dari model *Government* menuju *Governance*. Pergeseran tersebut menekankan bahwa *Government* lebih berorientasi pada institusi pemerintah, sedangkan *Governance* lebih mengedepankan partisipasi kelompok di luar pemerintah, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat (Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, 2021).

Tata Kelola Kolaboratif adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar lembaga pemerintah atau negara (Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, 2020). Agrawall dan Lemos juga berpendapat mengenai *collaborative governance* yang tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan yakni pemerintah dan non pemerintah saja,namun juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang di dalamnya terdapat sektor privat/swasta,komunitas sipil serta masyarakat yang terbentuk atas sinergi kerjasama sektor publik-privat-sosial (Nopitasari, 2023).

### **Proses *Collaborative Governance***

**Gambar 1.3 Model Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash**



Sumber: Ansell dan Gash, 2007: 550

Adapun cara dan upaya untuk mengetahui apa-apa saja dimensi atau indikator yang dapat mewujudkan *Collaborative Governance* tersebut dapat dilihat dari instrumen- instrumenya, dalam *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash bahwa terdapat 4 (empat) dimensi yang menjadi rujukan, yaitu:

1) Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Pada tahap awal dalam hubungan antar pemangku kepentingan, setiap aktor memiliki latar belakang yang beragam, yang dapat menciptakan hubungan asimetris dalam interaksi yang berlangsung.

2) Desain Kelembagaan

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa desain kelembagaan merujuk pada protokol dan aturan dasar yang diperlukan untuk kolaborasi. Salah satu aspek yang paling ditekankan dalam kolaborasi ini adalah legitimasi prosedural. Dalam proses kolaborasi, penting bagi pemerintah untuk bersikap terbuka dan inklusif.

3) Kepemimpinan Fasilitatif

Ansell dan Gash Terdapat tiga komponen utama yang diidentifikasi sebagai elemen penting dalam kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu: pengelolaan yang memadai terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan untuk melaksanakan kredibilitas teknis, serta memastikan bahwa kolaborasi tersebut memiliki kekuatan untuk menghasilkan

keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua pihak yang terlibat.

4) Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash terdapat beberapa aspek, yakni:

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*)

Dialog tatap muka adalah suatu proses di mana berbagai pihak berkumpul di tempat dan waktu yang sama untuk melakukan dialog secara langsung dan interaktif, dengan tujuan membahas kepentingan dan tujuan bersama. Jika pertemuan tatap muka tidak dilaksanakan, maka *collaborative governance* tidak akan terwujud.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Buliding*)

Proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan yang terlibat memiliki niat yang sama untuk mengikuti kebijakan terbaik bagi semua pihak yang terlibat (Ansell, C., & Gash, 2023)

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap proses sangat terkait dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam kolaborasi, serta kesepakatan untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah

disepakati bersama, baik melalui musyawarah maupun rapat.

d. Pemahaman Terhadap Keputusan Bersama (*Shared Understanding*)

*Shared Understanding* Memiliki pemahaman yang serupa atau saling berbagi pengertian bahwa forum ini memiliki tanggung jawab kolektif untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi bersama, ditentukan oleh nilai-nilai inti yang menjadi landasan bagi berlangsungnya proses ini. Hal ini dapat tercermin dalam tugas bersama, tujuan yang sama, objektivitas yang sejalan, visi yang seragam, serta kesamaan ideologi yang mendasari, dan lain-lain (Ansell, C., & Gash, 2023).

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

*Intermediate Outcomes* merupakan pencapaian sementara dari proses kolaborasi yang telah dilakukan dapat memberikan dampak langsung. Dampak ini merujuk pada hasil yang muncul selama berlangsungnya kolaborasi, sehingga istilah "sementara" digunakan.

e. Hasil (*Outcomes*)

Hasil (*outcomes*) dalam model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash merupakan gambaran dari apa yang dicapai setelah proses kolaborasi dilakukan antara berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil ini tidak hanya dilihat dari keberhasilan menghasilkan suatu kebijakan atau program tertentu, tetapi juga dari bagaimana proses kerja sama itu mampu membangun hubungan sosial, kepercayaan, dan komitmen antar pihak yang terlibat. Hasil ini bisa berupa kebijakan, peraturan, rencana, program, atau proyek yang lahir dari proses kesepakatan bersama antar pihak. Dalam konteks ini, kolaborasi menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan realistik, karena melibatkan berbagai pandangan, pengalaman,

serta kebutuhan dari semua pihak yang berkepentingan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor dalam (Ahmadi,2016 : 15) mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif; ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktiunya (Abdussamad, 2021). Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah informan dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021*

#### 1) Kondisi Awal

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, termasuk pengelola dan masyarakat setempat, yang pertama hasil wawancara dengan Bapak Wawan gunawan, SP., selaku PJ kepala Desa Koto Kari, beliau mengatakan

*"Pada awal pengembangan wisata Danau Mesjid Koto Kari, hubungan antar stakeholder masih sangat sederhana dan cenderung asimetris. Pemerintah Desa, masyarakat lokal, BUMDes, serta kelompok pelaku wisata memiliki kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda. Kami sering mengadakan pertemuan dan sosialisasi untuk menyatukan visi dan tujuan, namun komunikasi masih terkendala karena perbedaan tersebut" (Wawancara pada 6 Mei 2025 di Kantor Desa Koto Kari)*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zailul Rahmat selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Pada awalnya pengelolaan wisata danau mesjid koto kari ini masih sederhana dan lebih bersifat gotong royong masyarakat membersihkan danau untuk rekreasi bersama. BUMDes dan masyarakat setempat mulai menyadari pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mengembangkan wisata ini secara lebih terstruktur dan berkelanjutan”* (Wawancara pada 8 Mei 2025 di Kantor Desa Koto Kari)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Badan Usaha Milik Desa (bumdes) melihat *collaborative governance* sebagai kunci untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah, dan masyarakat. Namun, pada kondisi awal kolaborasi ini masih perlu diperkuat agar pengembangan wisata Danau Mesjid Koto Kari dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

## 2) Desain Kelembagaan

Adapun desain kelembagaan dalam pengembangan objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dalam hal ini yang pertama hasil wawancara dengan Bapak Wawan gunawan, SP., selaku PJ kepala Desa Koto Kari, beliau mengatakan bahwa:

*“Kami sejak awal kami berusaha menyusun kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat. Pemerintah Desa bersama BUMDes, kelompok sadar wisata, dan masyarakat saling sepakat untuk membuat protokol kerja yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab secara rinci. Kami memandang penting agar setiap pihak memahami perannya dengan baik dan proses pengambilan keputusan berjalan secara terbuka dan inklusif”*. (Wawancara pada 6 Mei 2025 di Kantor Desa Koto Kari)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zailul Rahmat selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“BUMDes bertindak sebagai penghubung antara pemerintah desa, masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan dinas pariwisata. Di sisi lain BUMDes mengakui bahwa salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur pola dan model kolaborasi secara rinci antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.”* (Wawancara pada 8 Mei 2025 di sekitaran Wisata Danau Mesjid Koto Kari)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa desain kelembagaan *collaborative governance* yang dilakukan oleh BUMDes di wisata Danau Mesjid Koto Kari menempatkan BUMDes sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya lokal. Kolaborasi ini masih menghadapi tantangan regulasi dan komunikasi, namun terus diperkuat melalui pelibatan masyarakat, musyawarah rutin, dan kemitraan lintas sektor untuk mendorong pengembangan wisata yang berkelanjutan. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Darius Hendri selaku pihak Swasta wisata Danau Mesjid Koto Kari, beliau mengatakan:

*“Kerja sama sudah dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama dengan masing-masing pihak, tapi belum ada peraturan desa yang mengatur secara resmi tentang pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kami berharap ada peraturan yang mengikat agar kerja sama ini lebih profesional. Selama ini kami masih berpedoman pada kesepakatan tertulis tanpa payung hukum yang jelas. Kadang hal ini jadi kendala saat ingin mengembangkan fasilitas baru, karena perlu kejelasan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pembagian hasilnya”* (Wawancara pada 14 Mei 2025 di Desa Koto Kari)

Berdasarkan hasil wawancara diatas meunjukkan bahwa aspek kelembagaan dalam kolaborasi belum memenuhi indikator *institutional design* menurut teori Ansell dan Gash, yaitu belum adanya kejelasan prosedural dan legitimasi formal yang menjadi dasar kolaborasi. Akibatnya, koordinasi antar pihak masih bergantung pada kesepakatan personal, bukan pada sistem tata kelola yang terstruktur dan disepakati bersama.

### **3) Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan fasilitatif sangat diperlukan dalam mengelola kolaborasi antar stakeholder. Peran Kepala Desa sebagai mediator dan fasilitator komunikasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dan koordinasi dapat berjalan efektif. Pendekatan ini mendukung terwujudnya suasana kerja sama yang harmonis dan produktif dalam pengembangan wisata Danau Mesjid Koto Kari. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zailul Rahmat selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Sebagai pengelola, kami di BUMDes tidak hanya menjalankan operasional wisata, tapi juga berperan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dinas pariwisata, dan pordakwis. Kami rutin mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari warga, lalu kami sampaikan ke pemerintah desa agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.”* (Wawancara pada 8 Mei 2025 di sekitaran Wisata Danau Mesjid Koto Kari)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen kunci dalam keberhasilan *collaborative governance* pada pengembangan wisata Danau Mesjid Koto Kari. Pemimpin yang mampu memfasilitasi, membangun kepercayaan, dan mendorong partisipasi aktif seluruh *stakeholder* akan memperkuat kolaborasi, dan melalui peran sebagai fasilitator,

BUMDes berhasil membangun sinergi, memberdayakan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis kolaborasi dan potensi lokal.

### **4) Proses Kolaborasi**

#### **a. Dialog Tatap Muka**

Adapun dialog tatap muka antar pemangku kepentingan dalam *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata Danau Mesjid Koto Kari dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Zailul Rahmat selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (bumdes) wisata Danau Mesjid Koto Kari, beliau mengatakan :

*“Kami mengadakan pertemuan tatap muka baik formal maupun informal dengan semua pihak terkait agar komunikasi berjalan lancar dan semua bisa menyampaikan pendapat secara langsung. Selain itu, pertemuan ini juga memperkuat ikatan antar anggota dan membangun rasa saling percaya”* (Wawancara pada 8 Mei 2025 di sekitaran Wisata Danau Mesjid Koto Kari)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Darius Hendri selaku pihak Swasta wisata Danau Mesjid Koto Kari, beliau mengatakan:

*“Kami sempat beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan BUMDes dan Kepala Desa, tapi setelah tahun pertama, rapat mulai jarang dilakukan. Namun saat ada rapat atau musyawarah itu kami ikut serta agar dapat berdiskusi bersama”* (Wawancara pada 14 Mei 2025 di Desa Koto kari)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antar aktor kolaborasi belum berjalan secara rutin dan berkelanjutan. Pada tahun pertama kerja sama, rapat koordinasi antara pihak swasta, BUMDes, dan Pemerintah Desa sempat dilakukan beberapa kali sebagai bentuk komunikasi awal. Namun, setelah itu kegiatan koordinasi mulai jarang dilakukan, sehingga komunikasi antar pihak menjadi kurang intensif. Meskipun demikian, pihak

swasta tetap menunjukkan komitmen untuk terlibat secara aktif dalam setiap forum musyawarah atau rapat yang diadakan, dengan tujuan agar dapat berdiskusi langsung dan menyampaikan pandangan terkait pengelolaan wisata. Dalam perspektif teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, temuan ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi masih lemah. Ketidakteraturan forum koordinasi menyebabkan proses kolaborasi kehilangan kesinambungan, sehingga kepercayaan dan kesamaan pemahaman antar aktor sulit terbentuk secara mendalam.

**b. Membangun Kepercayaan**

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber yang terkait dalam hal ini yang pertama hasil wawancara dengan Bapak Akmal pengurus Badan Usaha Milik Desa (bumdes) wisata Danau Mesjid Koto Kari, beliau mengatakan :

*“Kami menanamkan kesadaran sejak awal bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen semua pihak. Oleh karena itu, kami berusaha aktif hadir dalam setiap pertemuan dan memastikan semua kesepakatan diikuti dengan tindakan nyata agar proses tetap berjalan sesuai rencana.”* (Wawancara pada 8 Mei 2025 di sekitaran Wisata Danau Mesjid Koto Kari)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zailul Rahmat selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Desa Koto Kari yaitu :

*“Kami selalu berupaya menjalankan transparansi dalam setiap kegiatan, baik dalam pengelolaan dana maupun pengambilan keputusan. Selain itu, komunikasi yang rutin kami lakukan dengan seluruh pemangku kepentingan sangat membantu membangun kepercayaan. Kami juga berusaha memenuhi janji dan komitmen yang telah disepakati bersama sehingga kepercayaan itu terus terjaga.”* (Wawancara pada 8

**Mei 2025 di sekitaran Wisata Danau Mesjid Koto Kari)**

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat dilihat bahwa upaya membangun kepercayaan menjadi prioritas utama BUMDes dengan mengedepankan transparansi, komunikasi berkelanjutan, dan konsistensi dalam menjalankan komitmen bersama. Proses membangun kepercayaan juga dibuktikan dengan keseriusan dan aksi nyata dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Danau Mesjid Koto Kari. Misalnya, Dinas Pariwisata dalam membangun, memberikan pelatihan dan memberikan saran kepada pihak-pihak lain untuk kemajuan kawasan wisata Danau Mesjid Koto Kari.

**c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi**

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengelola Badan Usaha Milik Desa (bumdes) koto kari, yaitu :

*“Kami juga rutin mengadakan pertemuan dan laporan perkembangan secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu, semua pihak mendapat informasi yang sama dan tidak ada kesalahpahaman. Kami percaya keterbukaan informasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memperkuat kerja sama dalam pengelolaan wisata.”* (Wawancara pada 8 Mei 2025 di sekitaran Wisata Danau Mesjid Koto Kari)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa upaya membangun dan menjaga kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi BUMDes sangat penting untuk keberhasilan pengembangan wisata. Mereka menekankan bahwa kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten, komitmen bersama dalam menjalankan tugas, serta transparansi dalam setiap langkah dan pelaporan kegiatan. Dengan pendekatan tersebut, semua pihak merasa dilibatkan, dihargai, dan dapat bekerja sama secara harmonis demi mencapai tujuan bersama. Selain itu Pokdarwis menyatakan memiliki

komitmen yang kuat. Namun, memang dalam pelaksanaannya komitmen pokdarwis terutama dalam penataan parkir penerapannya masih jauh dari harapan. Pokdarwis sebagai pengelola kawasan parkir masih mengarahkan parkir ke lokasi-lokasi yang sebenarnya sudah diberikan tanda larangan parkir.

#### **d. Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama dalam pengembangan wisata Danau Mesjid Koto Kari adalah semua pihak ingin memajukan wisata Danau Mesjid Koto Kari. Pemahaman bersama sangat diperlukan dalam proses pencapaian tujuan bersama karena pemahaman bersama yang kurang maksimal dapat memunculkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Upaya penataan dan rebranding kawasan wisata harus melibatkan semua pihak, yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis. Selain itu, juga terdapat permasalahan mengenai relokasi pelaku usaha di sini karena stand yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang saat ini. Proses relokasi harus memberikan pemahaman yang kuat mengenai manfaat-manfaat yang akan diperoleh ataupun manfaat yang akan diberikan untuk kemajuan kawasan wisata Danau Mesjid Koto Kari. Masyarakat Desa Koto Kari telah memahami bahwa pengembangan wisata Danau Mesjid bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau BUMDes semata, melainkan memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait. Melalui partisipasi aktif dalam musyawarah dan proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan wisata, masyarakat merasa dilibatkan secara langsung. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan dan keberlanjutan pengembangan wisata di daerah mereka.

#### **e. Hasil Sementara**

Hasil sementara yang dapat dilihat dari pengembangan pariwisata di sini adalah adanya pembangunan gazebo, pembangunan stand, dan tempat sampah.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Akmal pengurus Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Desa Koto Kari ini adalah sebagai berikut :

*“Sejak adanya kolaborasi yang baik antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat, serta dinas pariwisata kami melihat peningkatan signifikan dalam kunjungan wisatawan. Hal ini berdampak positif pada pendapatan masyarakat yang terlibat, terutama yang menyediakan jasa dan produk lokal. Selain itu, rasa kebersamaan dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian wisata juga makin kuat.” (Wawancara pada 8 Mei 2025 di sekitaran Wisata Danau Mesjid Koto Kari)*

Dari keterangan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang terjalin memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi, kebersamaan sosial, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Mesjid Koto Kari. Pengembangan dan pembangunan di kawasan wisata Danau Mesjid Koto Kari dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (bumdes). Tetapi, dalam pengelolaannya masih belum optimal karena masih banyak fasilitas-fasilitas yang tidak terawat dengan baik. Hasil sementara yang terlihat dalam kolaborasi pengembangan wisata Danau Mesjid Koto Kari dapat membantu evaluasi pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang.

#### **5) Hasil (Outcome)**

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wawan gunawan, SP., selaku PJ kepala Desa Koto Kari, beliau mengatakan bahwa:

*Kalau kita lihat dari hasilnya, cukup terasa ya, terutama dari sisi pemberdayaan masyarakat. Dulu masyarakat banyak yang tidak peduli dengan potensi wisata, sekarang mereka ikut terlibat. Beberapa warga membuka usaha kecil seperti jualan makanan,*

penyewaan ban, dan parkir. Jadi, dampaknya cukup positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Dinas Pariwisata membantu dari segi pelatihan dan promosi. Investor juga ada yang ikut membangun beberapa fasilitas kecil. Tapi memang belum besar skalanya karena masih butuh regulasi yang kuat supaya kerja sama bisa lebih terarah.

**(Wawancara pada 6 Mei 2025 di Kantor Desa Koto Kari)**

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zailul Rahmat selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Desa Koto Kari yaitu :

*Hasil paling nyata itu peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pendapatan desa. Sebelum kolaborasi, BUMDes berjalan sendiri, tapi setelah menggandeng Pokdarwis dan masyarakat, pemasukan mulai meningkat dari retribusi parkir dan penyewaan fasilitas.*

**(Wawancara pada 8 Mei 2025 di Kantor Desa Koto Kari)**

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Darius Hendri selaku pihak Swasta wisata Danau Mesjid Koto Kari, beliau mengatakan:

*“Sejauh ini kami melihat hasil kolaborasi sudah ada dampaknya, terutama saat awal kerja sama. Ada peningkatan kunjungan wisata dan banyak masyarakat yang berdagang di sekitar danau. Tapi karena pengelolaan belum stabil dan tidak ada pertemuan evaluasi rutin, hasilnya tidak bisa bertahan lama. Kami sebagai pihak swasta sebenarnya ingin terus mengembangkan fasilitas, tapi perlu komitmen bersama supaya hasilnya berkelanjutan.”*

**(Wawancara pada 14 Mei 2025 di Desa Koto kari)**

Jika dikaitkan dengan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash hasil-hasil yang diperoleh dari kolaborasi pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor telah menghasilkan sejumlah *outcomes* yang positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan temuan

lapangan dan hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa kolaborasi antara Pemerintah Desa, BUMDes, Dinas Pariwisata, masyarakat, dan pihak swasta telah meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal. Namun, hasil kolaborasi ini belum mencapai tingkat keberlanjutan (*long-term collaborative outcomes*) karena masih ditemukan beberapa kendala mendasar. Belum adanya regulasi atau peraturan desa yang mengikat, minimnya pertemuan evaluasi rutin, dan belum terbangunnya sistem monitoring bersama menyebabkan koordinasi antar pihak belum stabil. Dalam perspektif teori Ansell dan Gash, kondisi ini menunjukkan bahwa *commitment to process* dan *institutional design* masih lemah, sehingga hasil kolaborasi yang telah dicapai belum dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa kolaborasi di Wisata Danau Mesjid Koto Kari baru berhasil pada tahap awal (*initial outcomes*) berupa peningkatan partisipasi dan manfaat ekonomi, tetapi belum berkembang menjadi *outcome* kolaboratif yang berkelanjutan karena belum didukung oleh struktur kelembagaan, komunikasi, dan kepercayaan yang kuat antar aktor. Untuk mencapai keberhasilan kolaborasi yang lebih stabil dan berjangka panjang, dibutuhkan komitmen bersama antar pihak, regulasi yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan sebagaimana ditekankan oleh Ansell dan Gash dalam model *Collaborative Governance*.

**Faktor Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Untuk Berkolaborasi dalam Pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2021**

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran akan Pentingnya Kolaborasi  
Seringkali, masih ada pemahaman yang kurang mendalam di kalangan aparatur

pemerintah desa, dari pihak pengelola maupun masyarakat tentang urgensi kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Ini dapat mengakibatkan kurangnya inisiatif, motivasi bersama, komunikasi yang efektif, serta komitmen yang kuat untuk bekerja sama.

#### 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia terutama dari sisi kuantitas dan kualitas kompetensi pengelola menjadi kendala besar dalam pengembangan wisata Danau Mesjid Koto Kari. Perlu dibangun kolaborasi yang kuat serta program peningkatan kapasitas agar SDM (sumber daya manusia) mampu mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada lambatnya pengembangan fasilitas, sarana prasarana, dan atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan.

3. Sikap Pesimis atau Kurangnya Inisiatif Adanya sikap pesimis dari beberapa pihak, baik di pemerintahan desa maupun daerah, terhadap potensi pengembangan wisata di Danau Mesjid Koto Kari dapat menjadi penghambat. Kurangnya inisiatif atau semangat untuk berinovasi dan mengambil risiko dalam pengembangan pariwisata juga bisa menjadi kendala.

#### 4. Tantangan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Akses jalan yang kurang memadai, kurangnya fasilitas pendukung, dan akses transportasi yang terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan wisata dan menjadi fokus utama yang perlu ditangani melalui kolaborasi pemerintahan, swasta, dan masyarakat demi pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut.

#### 5. Kurangnya Kerangka Kerja dan Mekanisme Kolaborasi yang Jelas

Tanpa adanya kerangka kerja, pedoman, atau mekanisme formal yang jelas untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, upaya kerja sama bisa

menjadi sporadis dan tidak berkelanjutan. Penentuan peran dan tanggung jawab yang tidak tegas juga dapat memicu tumpang tindih atau justru kekosongan peran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti yang telah dilakukan dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari tahun 2021 sudah berjalan namun belum optimal. Pada tahap kondisi awal, masih terdapat hambatan komunikasi dan perbedaan kepentingan. Desain kelembagaan belum memenuhi indikator kejelasan prosedural dan legitimasi formal. Kepemimpinan fasilitatif cukup baik, tetapi masih bergantung pada figur kepala desa dan pengurus BUMDes. Proses kolaborasi sudah melibatkan berbagai pihak, namun dialog tatap muka belum rutin dan komitmen pelaksanaan di lapangan belum konsisten. Meski begitu, telah terbentuk kepercayaan dan semangat kerja sama yang menghasilkan dampak positif seperti peningkatan fasilitas, jumlah pengunjung, dan partisipasi masyarakat. Pada tahap hasil, kolaborasi ini telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan fasilitas wisata, peningkatan jumlah pengunjung, peningkatan pendapatan masyarakat, dan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. Ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan *collaborative governance* belum ideal, arah dan semangat kerja sama lintas aktor telah terbentuk dan memiliki potensi besar untuk ditingkatkan ke depannya. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam kolaborasi ini yakni kurangnya pemahaman akan pentingnya kolaborasi, keterbatasan sdm, sikap pesimis atau kurangnya inisiatif, tantangan infrastruktur dan aksesibilitas, serta

kurangnya kerangka kerja dan mekanisme kolaborasi yang jelas

## Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Danau Mesjid Koto Kari Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 agar mengadakan pertemuan rutin terjadwal untuk memperlancar komunikasi, memperjelas peran, dan memperkuat koordinasi. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala guna menjaga transparansi dan memastikan komitmen dijalankan secara konsisten. Penegakan aturan yang tegas, perbaikan pengelolaan fasilitas, serta pengawasan berkelanjutan juga penting agar tujuan pengembangan wisata tercapai. Untuk memperkuat pemahaman bersama, diperlukan sosialisasi dan dialog terbuka, terutama terkait relokasi pelaku usaha, sehingga semua pihak dapat mendukung penataan dan pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV Syakir Media Press.
- Ahmadi, R. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Navila Idea. 2010. *Indonesia Unik* . Yogyakarta : PT. Grasindo
- Oka A, Yoeti. 2006. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung : Angkasa.
- Oka A, Yoeti. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan*

*Implementasi*. Jakarta : Penerbit Kompas.

Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suharsimi, Arikunto. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 23-120.

Suwardjoko, Warpani, 2007, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah* . Bandung : PT. ITB.

### Jurnal

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Eriyati, E. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Zona*, 7(1), 22-27.

Hurriyati, Y., & Sujianto, S. (2014). Program Pengembangan Pariwisata Air Terjun Guruh Gemurai di Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Riau University).

Maulida, I., & Raharja, M. C. (2022). Sinergi Triple Helix sebagai Optimalisasi Potensi Wisata Pulau Momongan di Kabupaten Cilacap. *Kampelmas*, 31-39.

Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.

Maulia, E. I. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Nglangeran: Analisis dampak digitalisasi desa wisata.

- Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404-418.
- Nopitasari, Y. (2022). Analisis Pengembangan Objek Wisata Danau Mesjid Koto Kari Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Perencanaan, Sains Dan Teknologi (Jupersatek)*, 5(1), 21-25.
- Yuliarti, R. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Mesjid Sebagai Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Daya Saing*, 1(3), 269-280.
- Saputra, E. A. (2021). Identifikasi Kawasan Wisata di Kecamatan Kuantan Tengah. *Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (JUPERSATEK)*, 4(1), 612-618.
- Undang-undang dan Peraturan**
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.37/UM.001/MKP/07 Tentang Kriteria Dan Keunggulan Destinasi Pariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021- 2026
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026
- Tautan :**
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. (2023). *Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2023*. Diakses dari <https://kuansingkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/a092794ccca6244defeed2f/kecamatan-kuantan-tengah-dalam-angka-2023.html>
- <http://digital.kuansing.go.id/fitur/wisata/danau-mesjid-koto-kari>
- <https://www.siberiau.com/read-2421-2023-06-28-objek-wisata-danau-masjid-kari-mulai-ditinggalkan-pengunjung.html>